

---

## Tafsir Riba di Media Sosial Perspektif Roy Shakti dan Arli Kurnia

**Luqman Hakim**

UIN Sunan Kalijaga

E-mail: [alchakimiy@gmail.com](mailto:alchakimiy@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 02 Juni 2022

Revised: 10 Juni 2022

Accepted: 10 Juni 2022

**Keywords:** , Arli Kurnia,  
Bunga Bank, Riba, Roy  
Shakti

***Abstract:** Para ulama selama ini berfatwa sebatas hukum mengenai riba. Hukum riba bank menjadi khilafiyah antara halal, haram, dan syubhat. Mayoritas ulama umumnya memberi solusi dengan sistem bank syariah, tetapi solusi ini pun menjadi polemik karena bunga bank syariah yang lebih tinggi daripada bank konvensional dan sistem mudlorobah yang belum diterapkan secara benar di semua bank syariah di Indonesia. Namun, belakangan ini muncul beberapa akun media sosial yang membahas penafsiran riba dan memberikan langkah-langkah kongkrit agar masyarakat terhindar dari jeratan riba. Dua influencer terbesar yang penulis teliti adalah Arli Kurnia dan Roy Shakti. Kedua tokoh ini sama-sama berlatar belakang pebisnis dan pernah terjerat bunga bank hingga kemudian bisa bangkit kembali. Arli Kurnia sangat anti riba. Ia memaparkan cara berbisnis tanpa modal bank, teknik melunasi hutang, dan cara membangun rumah tanpa KPR. Sedangkan Roy Shakti sangat pro riba. Ia menyarankan nasabah bank untuk menggunakan kartu kredit dan pinjaman berbunga rendah sebagai modal usaha. Ia pun menunjukkan cara membayar cicilan dengan dana talangan ketika belum mempunyai dana, dan cara menghadapi bank dan debt collector ketika usaha bangkrut. Adapun penulis kemudian mensintesis langkah-langkah dari kedua tokoh tersebut dengan metode fiqih awlawiyyat dan mengkritisi secara kontekstual atas al-Qur'an dan hadis mengenai riba.*

---

## PENDAHULUAN

Penelitian mengenai bunga bank yang ada cenderung hanya membahas khilafiyah hukum riba, tetapi melupakan bagaimana solusi keluar bagi orang yang sudah terjerat bunga bank dari sudut pandang Al-Qur'an dan Hadis. Dari penelusuran penulis, hasil penelitian mengenai bunga bank dapat dikategorikan dalam dua pendapat besar, yaitu tekstualis yang menganggap bunga bank adalah riba yang haram, dan kontekstualis yang menganggap bunga bank adalah boleh karena berbeda dengan riba zaman Nabi ataupun syubhat.

Adalah wajar jika para ulama berfatwa sebatas hukum karena mereka bukan pelaku riba. Namun, belakangan ini muncul beberapa *channel* Youtube dan akun media sosial dari kalangan

pebisnis yang dahulu mereka pernah terjerat bunga bank, kemudian bisa bangkit mengatasinya dan memaparkan solusi dan preventif riba dalam *channel* mereka. Meskipun dari pengalaman yang sama, para pebisnis ini akhirnya juga terpolarisasi pro dan kontra dalam menyikapi bunga bank sehingga menarik untuk dibandingkan. Penulis memilih dua channel Youtube terbesar di Indonesia yang membahas bunga bank, yaitu channel Arli Kurnia yang anti riba dan channel Roy Shakti yang pro riba. Penulis akan mengkomparasi pemikiran kedua tokoh tersebut dan melakukan sintesis menggunakan metode fiqih *awlawiyyat* (prioritas) serta kontekstualisasi al-Qur'an dan Hadis, sehingga solusi yang ditawarkan dapat benar-benar diimpikasikan di Indonesia.

Selama ini penelitian yang dilakukan mengenai bunga bank cenderung membahas khilafiyah hukum yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori: (1) Mengharamkan bunga bank dan menyarankan perbankan Syariah, (Syahrul, 2014). (2) Bunga bank bisa halal dan haram (syubhat), (Romdhoni, Tho'in, & Wahyudi, 2012) (3) Bunga bank boleh (mubah) (Subekhi, 2015). Selain penelitian hukum ada juga penelitian lain yang membahas penerapan dan penerimaan masyarakat terhadap bank Syari'ah (Mansyur & Hasanuddin, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Roy Shakti

Sejauh penelusuran penulis, tokoh di Indonesia yang paling pakar dalam menjelaskan bunga bank dan kartu kredit baik dalam pelatihan seminar maupun di media sosial adalah Roy Shakti. Ia aktif di Youtube, Facebook, dan Instagram serta telah menulis empat buku mengenai tips hutang bank dan kartu kredit. Melalui media sosial ia banyak membimbing para *subscriber/follower* untuk menggunakan hutang bank dan kartu kredit untuk pengembangan usaha. Banyak alumni seminar *Credit Card Revolution* yang ia bina yang mereka dulu awalnya bangkrut kemudian bisa bangkit dan dapat mengembangkan bisnisnya, membeli properti ruko, tanah, dan rumah. Dalam salah satu video di *channel* youtubanya dia berdialog dengan Among Kurnia Ebo mengenai kartu kredit sebagai berikut:

*“Perdebatan riba itu baru viral 4-5 tahun ini disebabkan ghiroh komunitas ke-Islaman, dan ustadz baru, sehingga memunculkan fatwa dan seruan baru. Padahal hal tersebut merupakan khilafiyah, Bicara kartu kredit perbankan, secara umum orang mengikuti ulama lama, sehingga bank itu riba dan harus dihindari. Secara tekstual mereka benar, tetapi bagi saya lawan benar bukan selalu salah, tetapi mungkin saja kebenaran yang lain. Contohnya, orang shalat subuh pakai qunut dalam mazhab Syafii, tetapi mazhab lain tidak. Fatwa ulama mengenai bunga bank itu berdasar dalil Q.S. An-Nisa 29 yang bunyinya ‘an tarodin minkum, ketika akad dengan saling rela maka halal. Perbankan menyodorkan surat perjanjian, nasabah baca dan tandatangani, jika setuju mereka bekerja sama dengan persyaratan yang sudah dicantumkan jika tidak bisa mundur. Jadi (akad bank) bukanlah paksaan tetapi saling ridlo antara kedua pihak.”*

Dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa pendapat Roy Shakti adalah membolehkan akad pinjaman bank dengan bunga dengan alasan perjanjian hutang piutang ditandatangani dengan saling rela. Adapun perdebatan mengenai riba di kalangan ulama adalah masih khilafiyah. Ia kemudian mencontohkan ulama' di Indonesia yang mendirikan bank untuk mensejahterakan dan memodali umat sebagaimana pernyataannya berikut:

*“Bahkan ulama kita banyak yang punya bank. Zaman Gusdur punya Nusamba, di Rembang (juga), dan sekitar Pantura (contoh) Kyai Sahal Mahfud, ulama yang disegani di kalangan Nahdliyyin malah punya BPR yang kemudian digunakan untuk*

*menyejahterakan dan memodali ekonomi umatnya. Masalahnya pengertian hutang orang-orang kan hanya untuk konsumtif kemudian macet dan bermasalah, sehingga paling gampang mereka diajari tidak pakai hutang. Ibarat ingin jalan-jalan pilihannya jalan kaki atau naik mobil. Naik mobil ada risiko ketabrak juga kan. Pertanyaannya apakah dengan risiko ketabrak kita tidak naik mobil? karena di manapun jalan kaki/anti riba memang lebih aman. Saya tidak menghakimi apapun karena kebenaran lawannya mungkin saja kebenaran yang lain, tinggal bagaimana mencerna ini dengan dewasa.”*

Among Kurnia Ebo kemudian mencontohkan perbandingan ketika ia pernah berhutang dengan bank dan ketika ia menghutangi saudaranya. Ia menyebut hutang dengan saudara justru lebih sering disepelekan sehingga mendlolimi orang yang menghutangi, berbeda dengan hutang perbankan yang sudah tersistem sehingga nasabah akan disiplin.

*“Saya pernah mengalami hutang dengan perbankan dan menghutangi saudara keluarga. Menurut saya justru yang paling syar’i dan Islami adalah hutang dengan bank karena tersistem, kita diajari disiplin membayar dan tidak menyepelkan, sesuai ajaran Islam yaitu disiplin sholat dan disiplin puasa. Sedangkan pengalaman saya menghutangi sembilan orang saudara sebanyak 500 juta yang balik hanya satu, yang delapan beralasan sampai sekarang, itu artinya kan kedloliman. Saya memang dari awal niat hilang pun tidak apa-apa. Mereka tidak suka hutang ke bank sehingga minta hutang ke saya yang tanpa riba, ada yang pinjam 120 juta, ada yang 20 juta, dan bahkan ada yang 200 juta. Pengembaliannya ada yang pelan-pelan seadanya dan tidak sesuai janji. Bahkan ada pula yang tiba-tiba menghilang dan seolah-olah tidak pernah punya hutang. Ketidaksiplinan ini tidak akan terjadi di perbankan karena ada kontrol dan perjanjian, jika nasabah disiplin tidak diapa-apakan, tetapi jika melanggar janji diberi pinalti. Sistem bank ini persis ajaran agama, jika anda sholat diberi pahala, jika meninggalkan sholat diancam dosa dan neraka.”*

### **Arli Kurnia**

Adapun channel Youtube anti riba terbesar di Indonesia saat artikel ini ditulis adalah milik Arli Kurnia. Ia juga aktif di Facebook dan Instagram serta telah menulis ebook “*Rumah Lunas*”, “*30 Hari Bebas Hutang*”, dan “*Berbisnis Tanpa Modal Bank*”. Latar belakang Arli Kurnia dahulu adalah leader MLM. Selama empat tahun di bisnis MLM ia terpaksa banyak melakukan cicilan barang mewah sehingga terlihat sukses di depan para prospek dan downlinenya. Sampai tahun 2012 ia merasa lelah dengan cicilan dan menjual semua barang yang ia punya untuk melunasi semua hutangnya. Namun, setelah semua tiga unit mobil, motor, hingga rumahnya ia jual untuk membayar hutang ternyata masih ada minus 50 juta hutang yang belum terbayar. Ia kaget karena besarnya penghasilan di bisnis MLM selama empat tahun tidak cukup untuk membayar bunga cicilannya. Ia pun tinggal di kos-kosan bersama istri dan anaknya selama berbulan-bulan. Ia kemudian keluar dari MLM dan merintis bisnis baru dengan modal Rp 700.000,- sehingga dalam setahun bisa menghasilkan satu milyar hingga dapat membeli gudang dan membangun rumah kembali. Dalam salah satu video channelnya ia menjelaskan cara lepas dari jeratan hutang sebagai berikut:

*“Saya awalnya punya bisnis kecil ala kadarnya. Namun, bagaimana caranya supaya bisnis kita jadi lebih besar dan luas pemasarannya? Caranya adalah kita reinvestasi. Hasil keuntungannya diputar kembali dan saya konsentrasi pengeluaran-pengeluaran saya untuk itu. Semua pendapatan saya masukkan ke dalam bisnis untuk reinvestasi lagi, yang penting finansial aman. Anda kontrak rumah itu tidak apa-apa. Tidak punya mobil,*

*cuma bisa naik grab/gocar tidak masalah. Anda tidak punya mobil dan rumah itu tidak berdosa. Tapi jika anda akad kredit maka menurut hadis pemberi makan riba kena dosa, juga pemakan riba, juru tulis, dan dua saksinya. Jadi hati-hati pada saat kredit karena anda termasuk pemberi makan riba, dan saya tidak mau lagi terjebak dalam hal-hal seperti itu. Lebih baik miskin dari pada kita harus menanggung dosa.”*

Kunci untuk terbebas dari riba adalah jangan berhutang lagi. Hutang yang sudah ada kita urai, atasi satu persatu, ambil celah, negosiasi, jual sesuatu untuk menutupnya, kalau tidak ada negosiasi. Terus dibayar pelan-pelan bertahap semampu yang anda punya utamakan cashflow anda itu berputar dengan angka yang surplus.

Kalau sudah surplus berarti anda berhasil, diam dulu, santai, sambil menambah relasi. Jangan terburu-buru ingin dapat duit banyak, karena semakin relasi bertambah uang akan datang sendiri itu kuncinya. Aktiflah ke komunitas-komunitas anti riba, ikut ke seminar dan pelatihan,. karena jika anda aktif relasi anda bertambah. Berapa banyak alumni *business coaching* yang datang kemudian bertemu teman-teman semuanya kemudian teman-temannya itu banyak yang jadi agennya dan omzetnya bisa melejit. Seperti itu banyak sekali karena tidak semua peserta setelah *business coaching* selesai itu berminat produksi, justru sebagian besar mereka mencari produk temannya dan ikut menjualkan. Komunitas ini membentuk relasi yang positif.

### Pembahasan Bahasa

Riba secara Bahasa berarti *az-ziyadah* (tambahan), *an-numuw* (tumbuh/berkembang), *al-uluw* (membesar), *al-irtifa'* (meningkat), menyuburkan, dan mengasuh (ibn & Jamal, 1994). Akar kata ini juga digunakan untuk pengertian dataran tinggi. Ada ungkapan Arab klasik sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita' khudzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan). Penggunaan kata riba tersebut tampak secara umum memiliki kesatuan makna yakni tambahan. Adapun dalam fiqih, riba dimaknai sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

### Historis Pewahyuan

Dalam al-Qur'an kata riba ditemukan terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu QS al-Baqarah, QS Ali Imran, QS al-Nisa, dan QS al-Rum. Tiga surat pertama adalah “Madaniyyah” (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan surat al-Rum adalah “Makiyyah” (turun sebelum beliau hijrah). Ayat yang pertama turun tentang riba yang tercantum dalam surat al-Rum (30): 39 memberikan definisi tentang riba yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu kenakan agar menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). QS. al-Rum (30): 39”

Ayat Makiyyah mengenai riba di atas dianggap sebagai ayat riba yang pertama turun, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun saat periode Madinah.

Pembicaraan tentang riba pada ayat 30 surat al-Rum ini hanya memberi gambaran, bahwa riba yang disangka orang akan menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidaklah benar, melainkan zakatlah yang akan mendatangkan balasan berlipat ganda. Di sini belum dijelaskan bahwa riba itu dilarang. Yang dimaksud dengan riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Pada ayat di atas belum terdapat ketetapan hukum tentang haramnya riba.

Menurut al-Maraghi dan al-Shabuni, tahap-tahap pembicaraan al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (QS al-Rum/30: 39), kemudian disusul dengan isyarat keharaman memakan riba, merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi (QS al-Nisa'/4: 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (QS Ali Imran/3: 130), dan pada tahap terakhir, riba diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (QS al-Baqarah/2: 275, 280) (Shihab, 2002).

Terhadap riba yang dibicarakan dalam surah al-Rum ini, sebagian mufassir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Al-Qurthubi dan Ibn al-Arabi menamakan riba yang dibicarakan ayat tersebut sebagai riba halal sedangkan ibn Katsir menamainya riba mubah. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak di dasarkan keikhlasan, seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar (Katsir, 1952). Ulama lain seperti Sayyid Qutb berpendapat, bahwa riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh syariah (Qutb, 1967). Sedangkan menurut Rasyid Rida, riba menjadikan surah Al-Imran (3): 130, sebagai titik tolak diharamkannya riba (Rida). Ayat-ayat tentang riba sesudahnya adalah QS al-Nisa' (4):161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

“Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Pada ayat di atas al-Qur'an menyebutkan bahwa riba yang dilakukan oleh orang-orang bani Israil adalah dilarang. Turunnya ayat tersebut dianggap sebagai awal mula keharaman riba juga berlaku untuk umat muslim. Ayat yang turun kemudian juga kembali menekankan dilarangnya memakan riba yang berlipat ganda sebagaimana QS Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Perbedaan ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelumnya adalah penjelasan mengenai riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda. Hal ini dilatarbelakangi oleh praktik riba pada masa jahiliyah di mana jika seseorang meminjam satu dinar dan tahun depannya ketika jatuh tempo tidak mampu membayar maka hutang akan dilipatgandakan menjadi dua dinar, dan tahun berikutnya akan menjadi empat dinar jika tidak mampu membayar lagi, begitu seterusnya hingga menjadi berlipat ganda. Maka sungguh ini kedholiman yang nyata.

Adapun ayat terakhir QS al-Baqarah (2): 273-280 semakin jelas menyebutkan riba adalah haram

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلاَّ كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”  
Q.S Al-Baqarah: 275

Bahkan lanjutan ayatnya secara jelas menyebutkan bahwa orang yang tetap melakukan riba akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan). Q.S. Al-Baqarah: 279”

Al-Qur'an memberikan solusi dari riba dengan perintah jika orang yang berhutang sedang mengalami kesulitan dan dan belum dapat membayar maka wajib bagi pemberi hutang untuk memberi tenggang waktu hingga penghutang memperoleh kelapangan atau dianggap lunas adalah lebih baik.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Q.S. Al-Baqarah: 280

Jika ayat di atas menyebut pemberi hutang adalah lebih baik jika mersedekahkan hutang/menganggap lunas kepada penghutang yang kesusahan, maka sebaliknya Nabi sendiri pernah berhutang unta muda dan dikembalikan dengan unta tua seraya berkata bahwa sebaik orang adalah yang paling baik dalam melunasi hutang.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَيْهِ قَالَ فَاشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar bin Utsman Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki pernah menagih hutang kepada Rasulullah SAW dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Nabi SAW lalu bersabda: “Sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih.” Kemudian beliau bersabda: "Belikanlah dia seekor unta muda, kemudian berikan kepadanya." Kata para sahabat, "Sesungguhnya kami tidak mendapatkan unta yang muda, yang ada adalah unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya." Rasulullah SAW bersabda: "Belilah, lalu berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang.”

Di sisi lain Nabi juga menyatakan bahwa riba adalah dosa dan melaknatnya:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ أَبَا؛ أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan, seperti orang yang berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling riba adalah kehormatan seorang muslim. (HR. Hakim 2259 dan dishahihkan ad-Dzahabi).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .

Jabir RA berkata: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." HR Muslim 1598

Sedangkan di sisi lain Nabi juga mengisyaratkan bahwa di zaman akhir semua manusia akan makan riba atau minimal terkena debunya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa, yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan secara langsung, akan terkena debunya." (HR. Nasa'i, no. 4455)

Jika ditelaah secara historis terkait dengan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah yang mendasari turunnya ayat-ayat tentang riba, bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba Jahiliyah. Contoh yang lazim berlaku di jaman Jahiliyah adalah seorang berhutang sejumlah uang atau binatang untuk dibayar tahun depannya, tetapi apabila waktu kewajiban membayar hutang sudah tiba sedang si hutang tidak juga membayar, maka hutang boleh dibayar tahun depannya lagi, tetapi hutang uang atau binatang harus digandakan menjadi dua kali lipat, dan hutang binatang (umpama unta) yang berumur 1 tahun harus dibayar dengan binatang unta yang berumur 2 tahun. Apabila orang yang memiliki waktu pada waktu itu tidak dapat melunasi hutangnya, maka pada tahun depannya lagi hutangnya digandakan lagi, sehingga menjadi empat kali lipat dari awal dan unta berumur 2 tahun harus diganti/dibayar kembali dengan unta berumur 2 x 2 tahun = 4 tahun. Begitulah seterusnya, berganda (Singodimedjo, 1972).

Itulah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyyah yang berlaku dan menjadi penyebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an tentang riba. Dengan kata lain, kebiasaan itulah yang menjadi nuzulnya ayat-ayat Qur'an, yaitu Surat Al-Imron ayat 130, Surat Ar-Rum ayat 39 dan Surat Al-Baqarah ayat 275, 276, 277, 278, 279, dan 280 diperintahkan oleh Allah dengan nada: Stop dengan riba berganda-ganda semacam itu!

Riba Jahiliyah ini disebut dengan istilah riba Nasi'ah dan riba yang terdapat di jaman Jahiliyah itu sampai ke abad pertengahan, hanyalah istihlak atau (konsumtif) saja, bukan riba intaj (produktif). Di samping sifat berganda-ganda, maka Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279 menunjukkan sifat yang lain daripada riba itu, yaitu sifat menganiaya. Orang-orang yang main riba/makan riba itu dianggap Allah sebagai orang yang menganiaya diri sendiri dan orang lain, serta sebagai orang-orang yang dianiaya (oleh kejahatan riba). Atas dasar itu, maka jelas bahwa surat al-Imron ayat 130 dan Al-Baqoroh ayat 279 sifatnya riba ialah, pertama, berganda-ganda, dan kedua, menganiaya.

Wahbah al-Zuhailly dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh berkata, Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman). Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT: Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. (QS. Al-Baqarah [2]: 279).

Yusuf al-Qardhawiy dalam *Fawa'id al-Bunuk* berkata bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Sedangkan Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: “. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.”. Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

### **Perbandingan Penafsiran Riba Arli Kurnia dan Roy Shakti**

Arli Kurnia dalam ebooknya menganjurkan untuk bebas dari hutang riba seumur hidup karena usaha dari modal riba tidak membawa berkah. Di akhir tahun 2012 ia merenungi mengapa ia mempunyai bisnis berpenghasilan besar tetapi hatinya tidak terasa tenang dan pusing, ia selalu berfikir keras cara membayar angsuran bulan depan dan seterusnya. Selama beberapa tahun ia merasa banting tulang, tapi tidak pernah menggunakannya untuk kesenangan karena dapat membayar angsuran tiap bulan saja sudah lega. Akhirnya ia pun menghitung semua kewajiban cicilan yang tersisa dan dan melunasinya dengan menjual semua barang yang ia punya. Namun, setelah semua terjual ternyata masih ada hutang 50 juta yang belum terbayar.

Dari pengalaman yang ada, Arli Kurnia berpendapat bahwa merintis bisnis haruslah dari modal sendiri tidak boleh memakai pinjaman bank. Ia pun dapat membuktikan bahwa setelah setahun bekerja keras usaha tanpa modal riba yang dirintisnya dapat sukses. Ia menyebutkan kunci keberhasilannya adalah bisnisnya didasari dari kebutuhan konsumen/market bukan dari produksi, stok, manajemen, atau modal

Arli juga mencontohkan bahwa membangun rumah pun dapat dilakukan tanpa riba. Ia memaparkan caranya adalah pembangun rumah mencari tanah terlebih dahulu di ring dua atau tiga. Ciri-ciri lokasi tanah yang murah yaitu di dekat pemakaman, menempel masjid, dekat sungai, pemakaman, sutet, akses masuk sempit, angker, dan tusuk sate (di titik tengah pertigaan). Pihak penjual juga harus dicari dari golongan yang kepepet butuh uang sehingga harga tanah dapat ditawarkan jauh di bawah harga pasar. Setelah mendapat tanah, maka pembangunan dapat dimulai. Material bangunan yang diperlukan harus dibeli langsung oleh pembangun rumah sehingga bisa disesuaikan budget yang ada. Pembangunan juga dapat diirit dengan kontrak borongan per meter. Serta *finishing* dapat dilakukan saat tabungan sudah terkumpul lagi. Arli menyebutkan bahwa rumah yang dibangun tanpa hutang bank dengan cara ini akan terasa lebih tenang dan memberikan ketenangan batin daripada rumah KPR yang setiap bulan harus pusing memikirkan cicilan.

Berbeda dengan Arli Kurnia yang mengatakan modal bisnis tidak boleh dari pinjaman bank, Roy Shakti sebaliknya berpikir bahwa peluang bisnis bisa datang di saat yang mendadak dan di saat itulah pinjaman bank dan kartu kredit dibutuhkan sebagai inventor tercepat dan fleksibel. Ia mencontohkan banyak muridnya yang berhasil membeli ruko yang dijual murah karena pemilikinya yang butuh uang dengan cara mencairkan kartu kredit. Meskipun bunga kartu



kredit besar, tetapi Roy Shakti juga mengajarkan cara mendapat pinjaman kartu kredit tanpa bunga yaitu dengan metode gesek tunai kemudian diubah menjadi cicilan lewat *marketplace*. Namun ia menekankan bahwa bisnis dengan modal hutang hanya boleh dilakukan oleh orang yang sebelumnya sudah berpengalaman dalam bidang bisnis tersebut sehingga peluang untungnya lebih tinggi.

Lantas jika kendala bisnis terjadi dan cicilan bulan saat itu tidak bisa dibayar maka Roy Shakti memberikan solusi dengan metode dana talangan sehingga nasabah tidak terkena denda, meskipun ada kekurangannya yaitu bunga di bulan tersebut tetap harus dibayar. Cara ini dapat terus dilakukan hingga arus kas bisnis sehat kembali.

Jika bisnis benar-benar bangkrut dan peminjam tidak mampu mencicil tagihan hutang lagi, Roy Shakti mengajarkan peminjam dapat memacetkan pembayaran kredit selama enam bulan dengan tujuan sisa pokok hutang dapat ditawarkan dan bunga/denda keterlambatan dapat dihapuskan. Selama macet kredit, nasabah dapat mencari uang dengan bekerja atau menjual barang berharga. Inilah mengapa pinjaman beragunan maupun kartu kredit selayaknya hanya boleh dilakukan oleh orang yang berpengalaman dalam bisnis untuk memperkecil kemungkinan bangkrut, karena risiko kerugian adalah kemungkinan yang harus diterima jika seseorang ingin berbisnis.

Adapun memacetkan kredit saat bangkrut tidaklah dimaksudkan untuk lari dari pembayaran hutang, tetapi hanya diniatkan untuk mendapat keringanan, hingga SOP penghapusan bunga dapat diberikan oleh bank. Cara ini menurut penulis adalah dibolehkan karena QS Al-Baqarah/2: 280 pun mengisyaratkan solusi demikian bahwa jika orang yang berhutang mengalami kesulitan maka pemberi hutang hendaklah memberi tenggang waktu hingga dia memperoleh kelapangan. Roy Shakti juga menjelaskan secara hukum cara tersebut dibolehkan karena pinjam meminjam adalah hukum perdata, bukan pidana sehingga polisi dilarang mengurus hutang-piutang hanya karena nasabahnya memacetkan kredit. Agunan yang dijadikan jaminan untuk meminta pinjaman ke bank sebenarnya juga masih aman karena bukan bank yang boleh menyita aset melainkan pengadilan, sedangkan pengadilan hanya mengadili masalah hukum pidana.

Celah hukum pidana saat kredit dimacetkan adalah pihak bank biasanya akan memberi surat perjanjian untuk ditandatangani yang isinya agar nasabah membayar tagihan di bulan berikutnya. Jika sudah ditandatangani dan ternyata bulan depannya nasabah tidak bisa membayar maka pihak bank akan memberikan surat perjanjian lagi agar nasabah membayar cicilan di bulan berikutnya. Dan jika nasabah di bulan berikutnya juga tidak sanggup membayar maka kasus tersebut baru menjadi hukum pidana berupa pelanggaran janji berulang kali, dan saat itu juga nasabah bisa dituntut ke pengadilan dan aset jaminannya terancam disita. Dengan melihat sisi hukum yang dipaparkan oleh Roy Shakti ini penulis setuju dan menyarankan nasabah yang mengalami kebangkrutan agar tidak menandatangani surat perjanjian apapun selama kredit macet karena surat perjanjian tersebut hanyalah jebakan hukum dan menjadi gerbang kedlोलiman oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kesusahan.

Adapun *debt collector* yang datang selama kredit macet haruslah dihadapi oleh nasabah sebagai risiko karena memacetkan kredit. Namun, nasabah tidak perlu khawatir karena meskipun galak dan suka menggertak, debt collector maupun pihak bank sebenarnya tidak boleh menyita barang milik nasabah sebagaimana penjelasan di atas. Pengadilanlah yang berhak menyita aset jaminan, itu pun dengan persetujuan nasabah dan proses yang sangat lama. Oleh karena itu nasabah dapat memasang CCTV di rumah sebagai jaga-jaga jika debt collector melakukan kekerasan fisik maupun tindakan sewenang-wenang. Bahkan menurut Roy Shakti jika hal

tersebut terjadi si debt collector dan pihak bank dapat dituntut ke pengadilan karena melakukan tindak pidana dan hutang dapat dianggap lunas sebagian atau seluruhnya sebagai kompensasi sesuai negosiasi pihak bank dan nasabah.

Jika nasabah yang mengalami kebangkrutan melakukan langkah-langkah di atas dan memacetkan kredit di atas enam bulan maka pihak bank biasanya akan melunak dan memberikan diskon pembayaran hutang bahkan sampai 50% dari pokok pinjaman sesuai negosiasi antara pihak peminjam dan pihak bank. Tetapi penulis berpendapat peminjam hanya boleh meminta pengurangan sebesar bunga yang telah dibayar kepada bank. Karena jika lebih dari itu maka akan mendlolimi bank karena harus mengganti uang tabungan nasabah yang menabung di bank tersebut. Adapun penghapusan bunga sebenarnya tidak mendlolimi bank karena bank sebenarnya hanya menyalurkan uang tabungan milik para nasabah kepada peminjam. Langkah terakhir adalah nasabah melakukan pembayaran sekali lunas ketika tabungan sudah mencukupi dan meminta bukti lunas dari bank. Tetapi perlu ditekankan sekali lagi metode yang diajarkan oleh Roy Shakti ini tidak boleh diniatkan untuk lari dari hutang ataupun mendlolimi pihak bank.

### **Pesan Utama Ayat dan Hadis tentang Riba**

Pesan utama dari ayat dan hadis tentang riba adalah pelarangan eksploitasi atas orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi oleh orang-orang yang relatif berlebihan. Sedangkan penambahan atas dasar sukarela menurut kaum kontekstualis tidak disebut riba, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala di sisi Allah. Melalui firman-Nya, Allah mengingatkan agar setiap orang yang berkelebihan harta untuk menafkahkan sebagian harta mereka kepada orang-orang yang tidak beruntung. Hal ini karena di dalam harta orang-orang kaya tersebut juga terdapat bagian bagi mereka yang miskin. Penafkahan dapat berbentuk sumbangan maupun pinjaman tanpa memaksakan beban tambahan atas orang yang memerlukan. Al-Quran menyebut bentuk pinjaman seperti ini dengan sebutan pinjaman yang baik (*qardl hasan*).

Jika pada saat jatuh tempo si peminjam mengalami kesulitan dan tidak dapat melunasi hutangnya, tidak boleh ada biaya tambahan/bunga yang boleh dikenakan. Sebaliknya, peminjam harus diberi waktu sampai ia mampu mengembalikan pinjamannya. Meskipun menurut al-Quran, tindakan terbaik adalah menghapuskan hutang untuk mengurangi beban si peminjam. Penghapusan hutang kepada peminjam yang kesusahan ini disebut al-Qur'an sebagai shodaqoh baik yang akan dilipatgandakan oleh Allah.

Adapun mengenai perbandingan posisi Arli Kurnia dan Roy Shakti, pemikiran Arli Kurnia yang menghindari bunga bank jelas lebih hati-hati daripada Roy Shakti. Namun, penulis juga tidak menganggap bunga bank adalah haram selama pinjaman digunakan untuk usaha produktif sehingga cicilan dapat dibayar dan terjadi simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Meskipun begitu, beberapa pendapat Roy Shakti juga perlu dikritisi karena dapat merugikan pihak bank maupun nasabah. Kritik penulis adalah sebagai berikut.

*Pertama*, Roy Shakti menyarankan seseorang untuk mengajukan kartu kredit dengan limit yang besar. Ia pun memberikan banyak tips dalam bukunya agar pengajuan kenaikan limit kartu kredit yang dimiliki nasabah dapat cepat disetujui oleh pihak bank. Meskipun tujuan awal kartu kredit ini adalah bagus sebagai dana cadangan untuk menangkap peluang bisnis yang cepat tetapi bisa juga menjadi pisau bermata dua. Bagi orang yang suka berbelanja maka kartu kredit justru dapat menjadi sarana orang berfoya-foya, apalagi banyak diskon belanja yang dikhususkan untuk kartu kredit. Maka tidak heran jika banyak orang yang terjerat hutang besar karena tidak bisa menahan diri saat mempunyai kartu kredit.

*Kedua*, jika bisnis dari modal kartu kredit mengalami kebangkrutan, maka penulis menentang nasabah jika meminta keringanan hingga 50% pokok pinjaman sebagaimana yang diajarkan Roy Shakti meskipun QS. Al-Baqarah: 280 mengisyaratkan shodaqoh/pembebasan hutang kepada peminjam yang kesusahan adalah baik tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan hadis nabi bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Nasabah tetap wajib membayar 100% pokok pinjaman dan hanya boleh meminta penghapusan bunga. Adapun cicilan yang telah dibayar sebelumnya dianggap telah membayar sebagian pokok pinjaman. Batasan keringanan ini karena akad nasabah dan bank adalah pinjaman, bukan mudlarabah (bagi hasil). Penghapusan bunga ini sebenarnya tidak merugikan bank, karena bank hanya menyalurkan pinjaman dari uang tabungan para nasabah, sedangkan jika peminjam hanya mengembalikan 50% dana maka bank harus mengganti uang tabungan nasabah yang hilang, maka itu adalah kedlaliman sehingga QS. Al-Baqarah: 280 dalam kasus ini tidak berlaku.

### **Implikasi di Indonesia**

Setelah membaca penelitian-penelitian yang sudah ada, penulis menyimpulkan bahwa secara literal bunga bank memang riba yang seharusnya dihindari. Namun, pinjaman bank juga mempunyai manfaat dalam pembiayaan usaha. Maka penulis berusaha menyatukan pendapat yang ada serta dari solusi yang ditawarkan oleh Arli Kurnia dan Roy Shakti menggunakan fiqih *aulawiyyat* (prioritas) sebagai solusi keluar dari jeratan riba dengan perincian sebagai berikut:

1. Utamakan menghindari pinjaman berbunga dari bank dengan solusi bisa berhutang kepada saudara, keluarga, dan teman tanpa bunga. Namun, peminjam harus mensyaratkan diri disiplin membayar tepat waktu. Dan jika waktu jatuh tempo mempunyai uang lebih boleh melebihi sedikit saat pembayaran sebagaimana dicontohkan Nabi.
2. Kredit bank hanya boleh diajukan untuk peluang bisnis mendadak yang produktif atau dalam keadaan darurat. Kredit sebagai modal usaha ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dan sebisa mungkin pinjaman dicarikan dari bank yang bunganya paling kecil, seperti KUR dan pinjaman beragunan lain.
3. Kartu kredit hanya boleh digunakan sebagai pinjaman dalam jangka pendek 1-2 tahun, metode gesek tunai kemudian dirubah menjadi cicilan bunga 0% dapat dilakukan untuk mendapat bunga rendah. Kekurangan metode ini hanya bisa digunakan saat bank melakukan promo sehingga nasabah terlebih dahulu memperkirakan keuntungan bisnis harus bisa untuk membayar tagihan hutang tiap bulan karena pinjaman ini cenderung berbunga besar.
4. Jika kemungkinan bisnis bangkrut terjadi dan peminjam tidak mampu mencicil tagihan hutang lagi, peminjam boleh memacetkan pembayaran kredit selama enam bulan dengan tujuan sisa pokok hutang dapat ditawarkan dan bunga/denda keterlambatan dapat dihapuskan. Ini tidak bermaksud untuk menunda/lari dari pembayaran hutang sebagaimana yang dilarang dalam hadis, tetapi hanya diniatkan untuk mendapat keringanan, hingga SOP penghapusan bunga dapat diberikan oleh bank. Pihak bank biasanya akan mengalah karena peminjam diuntungkan dengan status meminjam tanpa jaminan.
5. Selama kredit macet peminjam harus menghadapi debt collector dengan tenang, dan jangan menandatangani surat apapun hingga penghapusan bunga disetujui karena surat yang ada biasanya merupakan jebakan hukum dari bank. Sebaliknya secara hukum *debt collector* tidak boleh menyita aset milik nasabah, dan tidak boleh juga melakukan kekerasan fisik sehingga nasabah dapat memasang CCTV di rumah sebagai jaga-jaga jika *debt collector* melakukan kesewenang-wenangan.

6. Diskon pembayaran hutang biasanya bisa sampai 50% dari pokok pinjaman sesuai negosiasi antara pihak peminjam dan pihak bank. Tetapi penulis berpendapat peminjam hanya boleh meminta pengurangan sebesar bunga yang telah dibayar kepada bank. Karena jika lebih dari itu maka akan mendlolimi bank karena harus mengganti uang tabungan nasabah yang menabung di bank tersebut. Adapun penghapusan bunga sebenarnya tidak mendlolimi bank karena bank sebenarnya hanya menyalurkan uang tabungan milik para nasabah kepada peminjam.
7. Peminjam melakukan pembayaran sekali lunas ketika tabungan sudah mencukupi dan meminta bukti lunas dari bank. Tetapi metode ini tidak diniatkan untuk lari dari hutang.

Langkah-langkah di atas adalah solusi yang penulis tawarkan untuk lepas dari jeratan bunga bank dari sintesis pemikiran Arli Kurnia dan Roy Shakti dengan kontekstualisasi al-Qur'an dan Hadis atas realitas perbankan di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Untuk terlepas dari jeratan bunga bank, penulis setuju dengan pendapat Arli Kurnia yang menganggap bunga bank adalah riba, sehingga sebisa mungkin harus dihindari ataupun mencari pinjaman dari keluarga atau teman tanpa riba dengan syarat harus mendisiplinkan diri saat membayar. Namun, melihat kenyataan hidup yang terkadang membutuhkan modal cepat untuk peluang bisnis yang mendadak serta pentingnya dana cadangan, maka penulis menganggap hutang bank dan kartu kredit adalah solusi darurat sebagaimana yang direkomendasikan Roy Shakti. Kartu kredit memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan pinjaman bank beragunan yang ketat persyaratannya, maupun pinjaman dari saudara yang rawan konflik. Penulis menekankan kartu kredit hanya boleh digunakan untuk bisnis yang produktif sehingga bisa membayarkan cicilan bulanan. Adapun bunga dalam hal ini tidak dianggap dosa, karena Nabi SAW pernah berhutang unta muda dan dikembalikan dengan unta tua, karena pinjamannya adalah hewan hidup yang bertumbuh (produktif). Selain itu belum ditemukan pula instansi yang mau memberikan pinjaman tanpa bunga, sehingga ketiadaan ini menyebabkan bolehnya bunga bank dalam keadaan mendesak. Adapun langkah-langkah menyikapi bunga bank di atas merupakan kontekstualisasi ayat Al-Qur'an dan Hadis terhadap realitas perkreditan di Indonesia.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdussamad, Saifullah, 'Pandangan Islam Terhadap Riba', *Universitas Islam Kalimantan*, 1.1 (2014), 70–86
- Arief, Y Suyoto, 'Bank Islam Sebuah Alternatif Terhadap Sistem Bunga', *Ekonomi Islam*, 2.1 (2013), 135–51
- Chair, Wasilul, 'Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah', *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.1 (2014), 98–113 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368>>
- Daniar, Agus, and Nina Winangsih Syam, 'Kontruksi Makna Bank Konvensional Bagi Umat Islam', *Sosiohumaniora*, 14.2 (2012), 104–5
- Darojat, Ahmad, 'Unsur Riba Pada Akad Murabahah', *Pranata*, 1.1 (2018), 12–21
- Hafnizal, Veri Mei, 'Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam', *At-Tasyri*, 9.1 (2017), 47–60
- Harun, 'Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab', *Suhuf*, 27.Mei (2015), 38–59
- Hasanah, Uswah, 'Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam', *Wahana Inovasi*, 3.1 (2014), 14–22

- <<http://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/220/210>>
- Holilulloh, Andi, 'Sistem Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syari'ah Dalam Studi Islam', *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2019), 1–20
- ibn Manzûr Al, Jama' al-Di'n, *Lisa'n Al-'Arab* (Beirut: Dar Sa'dir, 1994)
- Jaelani, Abdul Qadir, 'Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)', *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2012), 278–81
- Kalsum, Ummi, 'Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)', *Al-'Adl*, 7.2 (2014), 67–83 <U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - [ejournal.iainkendari.ac.id](http://ejournal.iainkendari.ac.id)>
- Katsir, Ibn, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1952)
- Kurnia, Arli, *30 Hari Bebas Hutang* (Solo: Ebook, 2014)
- , *Berbisnis Tanpa Modal Bank* (Solo: Ebook, 2014)
- , *Rumah Lunas* (Solo: [rumahlunas.com](http://rumahlunas.com), 2014)
- Ma'mun, Moh. Nashiruddin A., 'Perspektif NU Tentang Bunga Bank', *Jurnal Ummul Qura*, 5.1 (2015), 110–28
- Malarangan, Hilal, 'Sistem Bunga Dalam Bisnis Modern (Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Islam)', *Hunafa*, 4.4 (2007), 373–282
- Mansur, Muhammad, 'Pandangan Syafruddin Prawiranegara Terhadap Bunga Bank (Tinjauan Tafsir Kontekstual Indonesia Tentang Riba)', *Pandangan Syafruddin Prawiranegara Terhadap Bunga Bank*, 3.1 (2017), 143–58
- Mansyur, Fakhruddin, and Hasanuddin, 'Bunga Bank Di Sulawesi Selatan (Muhammadiyah Dan NU)', *HES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2017), 12–15
- Marwini, 'Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian', *Az Zarka*, 9.1 (2017), 1–18
- Muflih, Muhammad, 'Rekonstruksi Pemahaman Terhadap Konsep Riba Pada Transaksi Perbankan Konvensional', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13.1 (2013), 21–30 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.947>>
- Mugiyati, 'Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank', *Al-Qanun*, 12.2 (2009), 411–35
- Naufal, Ahmad, 'Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.1 (2019), 100–116
- Nurhadi, 'Bunga Bank Antara Halal Dan Haram', *Nur El Islam*, 4.2 (2017), 50 <[alhadicenter@yahoo.co.id](mailto:alhadicenter@yahoo.co.id)>
- Qadir, Dadang Abdul, 'Anatomi Keabsahan Bunga Bank Dalam Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrûr', *Asy-Syari'ah*, 16.1 (2014) <<https://doi.org/10.15575/as.v16i1.628>>
- Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Turus Al-Arabi, 1967)
- Rahim, Abdul, 'Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah', *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2015), 1–15 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/184>>
- Rasiam, 'Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2017), 145–61 <<http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/944/661>>
- Rida, Rasyid, *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah)
- Romdhoni, Abdul Haris, Muhammad Tho'in, and Agung Wahyudi, 'Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)',



- 
- Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13.01 (2012) <<https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>>
- Sari, Febrina, and Dahyul Daipon, 'Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)', *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2018), 203–18
- Sarono, Agus, 'Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank', *Humanika*, 21.1 (2015), 75 <<https://doi.org/10.14710/humanika.21.1.75-85>>
- Shakti, Roy, *Credit Card Revolution: Kaya Modal Kartu Kredit*, ed. by Andi Tarigan, 5th edn (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- , *Credit Card Revolution: Raja Bisnis Modal Kartu Kredit*, ed. by Antok Priyo R, 1st edn (Yogyakarta: Media Pressindo, 2011)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Singodimedjo, Kasman, *Bunga Itu Bukan Riba Dan Bank Itu Tidak Haram* (Jakarta: Pustaka Antara, 1972)
- Suardi, Didi, 'Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama Dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam', *Banque Syar'i Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5.1 (2019), 1–20
- Subekhi, Muhammad, 'Bunga Bank Dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank Di Indonesia', *Qolamuna*, 1.1 (2015), 83–114
- Syahrul, H, 'Analisis Kritis Terhadap Bunga Bank', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12.1 (2014), 186–93
- Umam, Khotibul, 'Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29.3 (2018), 391–412 <<https://doi.org/10.22146/jmh.28436>>
- Usman, Syahrini, 'Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam', 10.1 (2014), 19–35
- Waid, Abdul, 'Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Riba Dengan Pendekatan Asbabun Nuzul)', *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1.1 (2017), 19–40
- Wartoyo, 'Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi)', *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.2 (2015), 216–28 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Yusuf, Muhammad Yasir, 'Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama', *Media Syariah*, 14.2 (2012), 151–60